



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riski Fajri Bin Zainuddin R;
2. Tempat lahir : Pulo Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (Paket B);

Terdakwa Riski Fajri Bin Zainuddin R ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mizwar Bin M Yunan;
2. Tempat lahir : Lhok Buya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti,
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa Mizwar Bin M Yunan ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dan Terdakwa II Mizwar Bin M. Yunan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R selama 2 tahun (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II Mizwar Bin M. Yunan selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Street, nomor polisi BL 4148 LBO, Nomor rangka: MH1JM8213NK475001, Nomor mesin : JM82E1473112, warna hitam, An. EMA YULITA;
Dikembalikan kepada Saksi EMA YULITA Binti ZAINUN.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi tipe redmi 10 warna Carbon Gray;
Dikembalikan kepada Saksi anak ZULFIKAR W Bin MAWARDI melalui saksi EMA YULITA Binti ZAINUN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. IDA;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. IDA.
Dikembalikan kepada Saksi IDA Binti ABD HAMID
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa I RISKI FAJRI Bin ZAINUDDIN R bersama-sama dengan Terdakwa II MIZWAR Bin M YUNAN pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, atau pada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, dengan nopol BL 4148 LBO dan 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak ZULFIKAR W Bin MAWARDI dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mencuri sepeda motor, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II caranya yakni berpura-pura rusak sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib para terdakwa mendatangi saksi anak ZULFIKAR dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor merek Yamaha Mio tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo yang rusak, mendengar hal tersebut saksi anak ZULFIKAR langsung membantu terdakwa I untuk mendorong sepeda motornya yang rusak dengan cara terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Beat Street milik saksi anak ZULFIKAR dengan posisi saksi anak ZULFIKAR dibonceng / duduk dibelakang terdakwa I, kemudian terdakwa I mendorong sepeda motornya menggunakan kaki sebelah kanannya dan sepeda motor milik terdakwa I dinaiki oleh terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 17.15 wib di jalan Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya para terdakwa dan saksi anak ZULFIKAR berhenti di jalan, kemudian terdakwa I meminjam Handphone milik saksi anak ZULFIKAR, dan saksi anak ZULFIKAR langsung menyerahkan handphonenya, tidak lama kemudian terdakwa I menyuruh saksi anak ZULFIKAR untuk turun dari sepeda motor saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan kepada saksi anak ZULFIKAR “KAU TUNGGU DISINI DULU YA, SAYA MAU AMBIL BARANG-BARANG SAYA DULU DIRUMAH” lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab “SAYA GAK MAU, SAYA IKUT JUGA” dan saksi anak ZULFIKAR menolak untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa I menanyakan kepada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak ZULFIKAR" KAU ORANG MANA DULU" lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab " SAYA ORANG SEUDE (ALUE KRUENG)", kemudian tersangka I mengancam saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan "KAU TURUN SENDIRI ATAU AKU YANG TURUNKAN?" namun saksi anak ZULFIKAR tidak mau turun dari Sepeda motornya, sehingga terdakwa II menuju ke arah saksi anak ZULFIKAR lalu langsung memeluk dan mengangkat badan saksi anak ZULFIKAR menggunakan kedua tangannya dari sebelah belakang dengan posisi saksi anak ZULFIKAR masih duduk disepeda motor, pada saat yang bersamaan terdakwa I memegang sekaligus mengangkat kedua belah kaki saksi anak ZULFIKAR dengan menggunakan kedua tangannya dan para terdakwa langsung melemparkan saksi anak ZULFIKAR kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa setelah melemparkan saksi anak ZULFIKAR kedalam parit, tersangka I langsung membawa kabur sepeda 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Beat Street, dengan nomor Polisi BL 4148 LBO, milik Ibu Kandung saksi anak ZULFIKAR dan 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray milik saksi anak ZULFIKAR, dan saat itu saksi anak ZULFIKAR melihat bahwa sepeda motor milik tersangka I tidak rusak dan dibawa pergi / dikendarai oleh tersangka II, kemudian saksi anak ZULFIKAR mencoba untuk mengejar tersangka I, pada saat saksi anak ZULFIKAR mengejar sepeda motor tersebut, saksi anak ZULFIKAR bertemu dengan saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR meminjam sepeda motor saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR bersama dengan saksi anak MAULIZA mengejar tersangka I namun tidak ketemu lagi, kemudian saksi anak ZULFIKAR pergi ke Polsek Teunom bersama saksi anak MAULIZA untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi anak ZULFIKAR menelepon saksi EMA (Ibu kandung saksi anak ZULFIKAR) menelpon saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan para tersangka melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi anak ZULFIKAR dan ibu kandungnya mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I RISKI FAJRI Bin ZAINUDDIN R bersama-sama dengan Terdakwa II MIZWAR Bin M YUNAN pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, dengan nopol BL 4148 LBO dan 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mencuri sepeda motor, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II caranya yakni berpura-pura rusak sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib para terdakwa mendatangi saksi anak ZULFIKAR dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor merek Yamaha Mio tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo yang rusak, mendengar hal tersebut saksi anak ZULFIKAR langsung membantu terdakwa I untuk mendorong sepeda motornya yang rusak dengan cara terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Beat Street milik saksi anak ZULFIKAR dengan posisi saksi anak ZULFIKAR dibonceng / duduk dibelakang terdakwa I, kemudian terdakwa I mendorong sepeda motornya menggunakan kaki sebelah kanannya dan sepeda motor milik terdakwa I dinaiki oleh terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 17.15 wib di jalan Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya para terdakwa dan saksi anak ZULFIKAR berhenti di jalan, kemudian terdakwa I meminjam Handphone milik saksi anak ZULFIKAR, dan saksi anak ZULFIKAR langsung menyerahkan handphonenya, tidak lama kemudian terdakwa I menyuruh saksi anak ZULFIKAR untuk turun dari sepeda motor saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan kepada saksi anak ZULFIKAR "KAU TUNGGU DISINI DULU YA, SAYA MAU AMBIL BARANG-BARANG SAYA DULU DIRUMAH" lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab "SAYA GAK MAU, SAYA IKUT JUGA" dan saksi anak ZULFIKAR menolak untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi anak ZULFIKAR "KAU ORANG MANA DULU" lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab " SAYA ORANG SEUDE (ALUE KRUENG)", kemudian

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



tersangka I mengancam saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan "KAU TURUN SENDIRI ATAU AKU YANG TURUNKAN?" mendengar hal tersebut saksi anak ZULFIKAR turun dari Sepeda motornya, kemudian tersangka I langsung membawa kabur sepeda 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Beat Street, dengan nomor Polisi BL 4148 LBO, milik Ibu Kandung saksi anak ZULFIKAR dan 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray milik saksi anak ZULFIKAR, dan saat itu saksi anak ZULFIKAR melihat bahwa sepeda motor milik tersangka I tidak rusak dan dibawa pergi / dikendarai oleh tersangka II, kemudian saksi anak ZULFIKAR mencoba untuk mengejar tersangka I, pada saat saksi anak ZULFIKAR mengejar sepeda motor tersebut, saksi anak ZULFIKAR bertemu dengan saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR meminjam sepeda motor saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR bersama dengan saksi anak MAULIZA mengejar tersangka I namun tidak ketemu lagi, kemudian saksi anak ZULFIKAR pergi ke Polsek Teunom bersama saksi anak MAULIZA untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi anak ZULFIKAR menelepon saksi EMA (Ibu kandung saksi anak ZULFIKAR) menelpon saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan para tersangka melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya.
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi anak ZULFIKAR dan ibu kandungnya mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa I RISKI FAJRI Bin ZAINUDDIN R bersama-sama dengan Terdakwa II MIZWAR Bin M YUNAN pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia para terdakwa "telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, dengan nopol BL 4148 LBO dan 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mencuri sepeda motor, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II caranya yakni berpura-pura rusak sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 17.45 wib para terdakwa mendatangi saksi anak ZULFIKAR dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor merek Yamaha Mio tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo yang rusak, mendengar hal tersebut saksi anak ZULFIKAR langsung membantu terdakwa I untuk mendorong sepeda motornya yang rusak dengan cara terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Beat Street milik saksi anak ZULFIKAR dengan posisi saksi anak ZULFIKAR dibonceng / duduk dibelakang terdakwa I, kemudian terdakwa I mendorong sepeda motornya menggunakan kaki sebelah kanannya dan sepeda motor milik terdakwa I dinaiki oleh terdakwa II.
- Bahwa sekira pukul 17.45 wib di jalan Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya para terdakwa dan saksi anak ZULFIKAR berhenti di jalan, kemudian terdakwa I meminjam Handphone milik saksi anak ZULFIKAR, dan saksi anak ZULFIKAR langsung menyerahkan handphonenya, tidak lama kemudian terdakwa I menyuruh saksi anak ZULFIKAR untuk turun dari sepeda motor saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan kepada saksi anak ZULFIKAR "KAU TUNGGU DISINI DULU YA, SAYA MAU AMBIL BARANG-BARANG SAYA DULU DIRUMAH" lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab "SAYA GAK MAU, SAYA IKUT JUGA" dan saksi anak ZULFIKAR menolak untuk turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi anak ZULFIKAR "KAU ORANG MANA DULU" lalu saksi anak ZULFIKAR menjawab "SAYA ORANG SEUDE (ALUE KRUENG)", kemudian tersangka I mengancam saksi anak ZULFIKAR dengan mengatakan "KAU TURUN SENDIRI ATAU AKU YANG TURUNKAN?" namun saksi anak ZULFIKAR tidak mau turun dari Sepeda motornya, sehingga terdakwa II menuju ke arah saksi anak ZULFIKAR lalu langsung memeluk dan mengangkat badan saksi anak ZULFIKAR menggunakan kedua tangannya dari sebelah belakang dengan posisi saksi anak ZULFIKAR masih duduk disepeda motor, pada saat yang bersamaan terdakwa I memegang sekaligus mengangkat kedua belah kaki saksi anak ZULFIKAR dengan menggunakan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya dan para terdakwa langsung melemparkan saksi anak ZULFIKAR kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa setelah melemparkan saksi anak ZULFIKAR kedalam parit, tersangka I langsung membawa kabur sepeda 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Beat Street, dengan nomor Polisi BL 4148 LBO, milik Ibu Kandung saksi anak ZULFIKAR dan 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray milik saksi anak ZULFIKAR, dan saat itu saksi anak ZULFIKAR melihat bahwa sepeda motor milik tersangka I tidak rusak dan dibawa pergi / dikendarai oleh tersangka II, kemudian saksi anak ZULFIKAR mencoba untuk mengejar tersangka I, pada saat saksi anak ZULFIKAR mengejar sepeda motor tersebut, saksi anak ZULFIKAR bertemu dengan saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR meminjam sepeda motor saksi anak MAULIZA, lalu saksi anak ZULFIKAR bersama dengan saksi anak MAULIZA mengejar tersangka I namun tidak ketemu lagi, kemudian saksi anak ZULFIKAR pergi ke Polsek Teunom bersama saksi anak MAULIZA untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi anak ZULFIKAR menelepon saksi EMA (Ibu kandung saksi anak ZULFIKAR) menelpon saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan para tersangka melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya.
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi anak ZULFIKAR dan ibu kandungnya mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ema Yulita Binti Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Sepeda motor milik Saksi hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa dari keterangan anak Saksi tersebut Para Terdakwa yang mengambil Sepeda motor milik Saksi dan Handphone milik anak Saksi;
- Bahwa setau Saksi dari keterangan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kepada Saksi, kronologi kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bermula ketika Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi sedang duduk-duduk bersama Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R di pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R beserta dengan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru) yang dibawa oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dengan alasan mogok, lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi membantu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dengan cara Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menaiki motor (Honda Beat Street, warna hitam) milik Saksi, kemudian Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dibonceng /duduk dibelakang Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R, sedangkan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan menaiki sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru);
- Bahwa dengan menggunakan Sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendorong sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru) yang dikendarai oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan;
- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R berhenti di jalan dan meminjam handphone Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa setelah meminjam Handphone tersebut Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menyuruh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk turun dari sepeda motor milik Saksi, dan mengakatan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah, dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya ga mau, saya ikut juga" dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menanyakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "Kau Orang Mana Dulu" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "Saya Orang Seudu (Alue Krueng)", setelah itu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memegang dan mengangkat Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dari sepeda motor tersebut lalu melemparkan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Type ; Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, Nomor Rangka : MH1JM8213NK475001, Nomor Mesin : JM82E 1473112, Warna Black, atas nama Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi melihat bahwa sepeda motor milik Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R yang di kendarai oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan tidak rusak;
- Bahwa karena sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa kabur oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi bersama dengan Saksi anak Mauliza Binti Matodi berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan Saksi anak Mauliza Binti Matodi pergi ke Polsek Teunom untuk melaporkan kejadian tersebut dan menelpon Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi terakhir Sepeda Motor milik Saksi tersebut masih dalam keadaan lengkap ada plat nomor depan dan belakang serta terpasang kaca spion sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengalami kerugian ±Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi masih bersekolah di salah satu Pondok Pesantren di Aceh Besar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memberikan sepeda motor kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk berjalan – jalan sore karena masih suasana hari Raya;
- Bahwa selain mengalami kerugian materi akibat dari kejadian tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi juga mengalami trauma dan beberapa hari setelah kejadian Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tidak bisa tidur dan hilang kepercayaan kepada orang lain;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu, keterangan saksi yang menyatakan Para Terdakwa melemparkan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, yang benar Para Terdakwa tidak pernah melempar Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi ke parit.

2. Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dengan di dampingi oleh Ibu kandungnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Sepeda motor milik Ibu Saksi dan Hanphone milik Saksi hilang;
- Bahwa sepeda motor dan handphone tersebut Para Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bermula ketika Saksi sedang duduk-duduk bersama Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R di pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R besama dengan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan meminta tolong kepada Saksi untuk mendorong sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru) yang dibawa oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dengan alasan mogok, lalu Saksi membantu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dengan cara Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menaiki motor (Honda Beat Street, warna hitam) milik Ibu Saksi tersebut, kemudian Saksi dibonceng/duduk dibelakang Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R, sedangkan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan menaiki sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru);
- Bahwa dengan menggunakan Sepeda motor milik Ibu Saksi tersebut Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendorong sepeda motor (yamaha New Mio Blue Core warna Biru) yang dikendarai oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan;
- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R berhenti di jalan dan meminjam handphone Saksi;
- Bahwa setelah meminjam Handphone tersebut Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah, dan Saksi menjawab "saya ga mau, saya ikut juga" dan Saksi menolak untuk turun dari sepeda, kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menanyakan kepada Saksi "Kau Orang Mana Dulu" lalu Saksi menjawab "Saya Orang Seudu (Alue Krueng)", setelah itu Para Terdakwa memegang dan mengangkat Saksi dari sepeda motor tersebut lalu melemparkan Saksi kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa melempar Saksi ke parit Para Terdakwa membentak Saksi dengan mengatakan "Kau Turun Sendiri Atau Aku Yang Turunkan?" kemudian Para Terdakwa melemparkan Saksi kedalam parit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Type ; Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, Nomor Rangka: MH1JM8213NK475001, Nomor Mesin: JM82E 1473112, Warna Black, atas nama Ibu Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray milik Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, Saksi melihat sepeda motor milik Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R yang di kendarai oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan tidak rusak;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi anak Mauliza Binti Matodi berusaha mengejar Para Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi anak Mauliza Binti Matodi pergi ke Polsek Teunom untuk melaporkan kejadian tersebut dan menelpon Ibu Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi Sepeda Motor tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa masih dalam keadaan lengkap ada plat nomor depan dan belakang serta terpasang kaca spion sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi saat ini masih bersekolah di salah satu Pondok Pesantren di Aceh Besar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami trauma, tidak bisa tidur dan hilang kepercayaan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu, keterangan saksi yang menyatakan Para Terdakwa melemparkan Saksi kedalam parit di Tepi Jalan Desa Lueng Gayo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, yang benar Para Terdakwa tidak pernah melempar Saksi ke parit.

3. Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak dihadirkan ke persidangan ini karena Sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang bersama Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira antara pukul 15.00 Wib Saksi, Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan teman -temanya sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, lalu sekira pukul 17.45 Wib Para Terdakwa mendatangi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motornya yang rusak, mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi langsung membantu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R untuk mendorong sepeda motornya yang rusak dengan cara Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengendarai sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dibonceng/duduk dibelakang, kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendorong sepeda motornya menggunakan kaki sebelah kanannya yang saat itu sepeda motor milik Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R di naiki oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan, Saksi mengikuti mereka dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sendiri, akan tetapi sesampainya di Simpang Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak sekitar \pm 600 m (enam ratus meter) dari tempat Saksi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk, Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengatakan kepada Saksi "Kau tunggu disini aja ya, saya mau pulang kerumah dulu" lalu saya menjawab "Iya", setelah itu mereka pergi. Karena sudah lama menunggu Saksi langsung kembali lagi ke Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendengar kabar dari teman-teman Saksi bahwasanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi sudah di ambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

4. Saksi anak Mauliza Binti Matodi dengan di dampingi oleh saudara kandungnya tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak dihadirkan ke persidangan ini karena Sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi anak sedang lewat dan ikut mengejar Para Terdakwa bersama dengan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi adalah teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 17.45 Wib, saat itu Saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Saksi anak melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang, lalu Saksi melihat Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi sedang berlari mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi memberhentikan Saksi anak dengan mengatakan "Tolong bantu saya kejar orang itu, sepeda motor saya sudah diambil sama orang itu" mendengar hal tersebut Saksi memberikan sepeda motornya kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi, lalu Saksi anak dibonceng/duduk dibelakang Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan langsung mengejar Para Terdakwa ke arah meulaboh akan tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa karena kehilangan jejak, Saksi anak dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi langsung pergi ke Polsek Teunom untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

5. Saksi Irfan Bin Kiryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait handphone yang Saksi beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena di kenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Rusli Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray dari Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 23.45 Wib, saat Saksi sedang duduk di warung kopi Simpang Desa Ranto Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya Saksi didatangi oleh Sdr Rusli Agus bersama dengan Para Terdakwa, lalu Sdr Rusli Agus menawarkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr Rusli Agus mengatakan bahwa Handphone tersebut milik temannya yakni Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;
- Bahwa Sdr Rusli Agus mengatakan harga handphone tersebut Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R "Ini handphone siapa?" lalu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menjawab "Handphone saya bang saya jual karena perlu uang untuk pulang kampung";
- Bahwa Saksi ada menanyakan charger dan kotak handphone tersebut akan tetapi Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengatakan bahwa charger dan kotaknya tinggal dirumahnya, setelah itu Saksi memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut, Para Terdakwa bersama Sdr Rusli Agus pergi meninggalkan Saksi di warung kopi tersebut, saat itu saksi melihat Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengendarai sepeda motor Beat Street warna hitam;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut Saksi pulang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan, karena saat itu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengakui 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut adalah milik Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;



6. Saksi Ida Binti Abd Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait Sepeda Motor dan Hendphone milik Saksi Ema Yulita Binti Zainun yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R.
- Bahwa Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan merupakan teman dari Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R yang sering berkunjung dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi Ema Yulita Binti Zainun merupakan tetangga kampung Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R ada menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor No. Yamaha Type New Mio Blue Core (SE88 CW), Model Solo, Tahun 2016, No.Rangka : MH3SE8810GJ616400, No.Mesin: E3R2E0701254, Warna Biru An. IDA (Sesuai STNK) milik Saksi tanpa sepengetahuan/ijin dari Saksi;
- Bahwa sehari – hari sepeda motor tersebut memang ada di rumah Saksi dan kuncinya ada di motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak di rumah, kemudian setelah Saksi pulang sepeda motor milik Saksi sudah dibawah Para Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R memakai sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa apabila sebelumnya Saksi mengetahuinya Saksi tidak akan memberikan/ meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;
- Bahwa Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R sudah pernah dihukum lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendidik Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R, akan tetapi harapan Saksi, Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dapat memperbaiki perilakunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin. R.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor dan Handphone dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut beawalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan sepakat, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan untuk berpura-pura rusak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengatur rencana tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di pantai tersebut, sedangkan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan duduk di Sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa (saksi Ida Binti Abd Hamid), kemudian Terdakwa pura-pura meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak, mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi langsung mau membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang pura-pura rusak;
- Bahwa setelah Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mau membantu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang berpura-pura rusak tersebut yang dinaiki oleh Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan dan sesampainya di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sekitar pukul 17.15 Wib Terdakwa dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan bersama dengan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi berhenti di jalan, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk turun dari sepeda motor miliknya dengan mengatakan "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "Saya Gak Mau, Saya Ikut Juga" dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak untuk turun dari sepeda motornya tersebut;
- Bahwa karena Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak turun, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau orang mana dulu" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya orang seude (alue krueng) bang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau turun sendiri atau aku yang turunkan?" mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi turun dari Sepeda motornya, lalu Terdakwa langsung membawa kabur Sepeda motor dan Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kemudian Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan menyusul Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa ke arah Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa melihat Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengejar, Para Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang sehingga Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tidak bisa menemukan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur Sepeda motor dan handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut ke Desa Karak, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sementara 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut untuk dijual dan uangnya untuk bayar hutang dan ongkos pergi ke Medan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut telah Terdakwa jual melalui teman Terdakwa Sdr rusli alias agus yang saat itu dijual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Type ; Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, tersebut hingga saat ini tidak Terdakwa jual karena akan Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr Rusli Alias Agus sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada, lalu kepada Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
 - Bahwa uang hasil penjualan handpone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sewaktu Terdakwa dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan melarikan diri ke Medan;
 - Bahwa setelah di Medan, Terdakwa dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan berpisah, Terdakwa tinggal di rumah calon Istri Terdakwa sementara Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan tidak tau kemana;
 - Bahwa selama di Medan sepeda motor tersebut Terdakwa yang menguasainya;
 - Bahwa Terdakwa memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type New Mio Blue Core (SE88 CW), milik ibu kandung Terdakwa tersebut tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan pergi ke Medan menggunakan sepeda motor yang di ambil dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi sedangkan sepeda motor milik ibu Terdakwa tersebut Terdakwa titipkan dikeluarga Terdakwa di Blangpidie;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali sewaktu Terdakwa berusia 16 (enam belas) Tahun yakni pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian hewan ternak, saat itu Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, kemudian saat Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) Tahun yakni pada tahun 2019 dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, saat itu Terdakwa dihukum selama 44 (empat puluh empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Terdakwa II Mizwar Bin M. Yunan.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut benar semua;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor dan Handphone dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut beawalnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, saat itu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa bersedia, Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengatakan kepada Terdakwa caranya berpura-pura rusak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengatur rencana tersebut lalu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendatangi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di pantai tersebut dan Terdakwa menunggu duduk di Sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R yang Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R pura-pura meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motornya yang sedang rusak, lalu Terdakwa melihat Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi, kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendorong sepeda motor yang berpura-pura rusak tersebut yang Terdakwa kendarai dan sekitar pukul 17.15 Wib Para Terdakwa dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi berhenti di jalan, lalu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R meminjam 1 (satu) buah Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan tidak lama kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menyuruh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk turun dari sepeda motor milik nya tersebut dengan mengatakan "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya gak mau, saya ikut juga" menolak untuk turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R menanyakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau orang mana dulu" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya orang seude (alue krueng) bang",

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mengatakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau turun sendiri atau aku yang turunkan?" mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi turun dari Sepeda motornya, lalu Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R langsung membawa kabur Sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi, kemudian Terdakwa menyusul Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik ibu kandung Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R ke arah Meulaboh;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur Sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut ke Desa Karak, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut karena Terdakwa di ajak oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut telah dijual oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R melalui temannya Sdr Rusli Alias Agus yang saat itu dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak kenal harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat Street Nomor Polisi BL 4148 LBO, tersebut tidak di jual dn digunakan oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;
- Bahwa pada saat di Medan Terdakwa di tinggalkan oleh Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R di SPBU, awalnya Terdakwa disuruh tunggu akan tetapi Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R sampai sore tidak kembali, hingga akhirnya Terdakwa kembali ke Aceh;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr Rusli Alias Agus sebanyak Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sewaktu Terdakwa melarikan ke Medan bersama Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Street, nomor polisi BL 4148 LBO, Nomor rangka: MH1JM8213NK475001, Nomor mesin: JM82E1473112, warna hitam, An. Ema Yulita;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi tipe redmi 10 warna Carbon Gray;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. Ida;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. Ida;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan Terdakwa II di tangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor dan Handphone dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyetujui rencana Terdakwa I tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk berpura-pura rusak sepeda motor;
- Bahwa setelah mengatur rencana tersebut, Terdakwa I mendatangi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di pantai tersebut, sedangkan Terdakwa II duduk di Sepeda yang Para Terdakwa gunakan (sepeda motor milik saksi Ida Binti Abd Hamid), kemudian Terdakwa I pura-pura meminta tolong kepada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang sedang rusak, mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi langsung mau membantu Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang pura-pura rusak;

- Bahwa setelah Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mau membantu, Terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk dibelakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor yang berpura-pura rusak tersebut yang dinaiki oleh Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II tersebut diikuti dari belakang oleh Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R sendiri, akan tetapi sesampainya di Simpang Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak sekitar \pm 600 m (enam ratus meter) dari tempat Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R "Kau tunggu disini aja ya, saya mau pulang kerumah dulu" lalu Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R menjawab "Iya", setelah itu Para Terdakwa pergi dan karena sudah lama menunggu Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R langsung kembali lagi ke Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sekitar pukul 17.15 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi berhenti di jalan, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan menyuruh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk turun dari sepeda motor miliknya tersebut dengan mengatakan "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "Saya Gak Mau, Saya Ikut Juga" dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak untuk turun dari sepeda motornya tersebut;
- Bahwa karena Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak turun, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau orang mana dulu" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya orang seude (alue krueng) bang", kemudian Terdakwa I



- mengatakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau turun sendiri atau aku yang turunkan?" mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi turun dari Sepeda motornya, lalu Terdakwa I langsung membawa kabur Sepeda motor dan Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I dari belakang dengan mengendarai sepeda yang pura – pura rusak tersebut menuju ke arah Meulaboh hingga akhirnya Para Terdakwa berhenti di Desa Karak, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut melintas Saksi anak Mauliza Binti Matodi menggunakan sepeda motor dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang, lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi memberhentikan Saksi anak Mauliza Binti Matodi dengan mengatakan "Tolong bantu saya kejar orang itu, sepeda motor saya sudah diambil sama orang itu" mendengar hal tersebut Saksi anak Mauliza Binti Matodi memberikan sepeda motornya kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan mengejar Para Terdakwa ke arah meulaboh akan tetapi kebingungan jejak;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut telah di jual oleh Para Terdakwa kepada Saksi Irfan Bin Kiryadi melalui teman Terdakwa I yang bernama Sdr Rusli alias Agus dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type ; Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, tidak di jual oleh Para Terdakwa karena akan Terdakwa I gunakan sendiri;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone tersebut Para Terdakwa berikan kepada Sdr Rusli Alias Agus sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mendapatkan sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan handpone tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sewaktu Para Terdakwa melarikan diri ke Medan;
 - Bahwa setelah di Medan, Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I tinggal di rumah calon Istri Terdakwa I sementara Terdakwa II kembali ke Aceh karena di tinggal oleh Terdakwa I di SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa kabur/mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, Nomor Rangka : MH1JM8213NK475001, Nomor Mesin : JM82E 1473112, Warna Black, atas nama Saksi Ema Yulita Binti Zainun dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Ema Yulita Binti Zainun dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengalami kerugian ±Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali sewaktu Terdakwa I berusia 16 (enam belas) Tahun yakni pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian hewan ternak, saat itu Terdakwa I dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, kemudian saat Terdakwa I berusia 17 (tujuh belas) Tahun yakni pada tahun 2019 dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, saat itu Terdakwa I dihukum selama 44 (empat puluh empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Para Terdakwa sebagai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang - undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 2 (dua) orang subyek hukum yang didudukan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin. R dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan, setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum di atas Terdakwa I di tangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan Terdakwa II di tangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, karena telah mengambil sepeda motor dan Handphone dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan modus sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan berpura-pura rusak;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sepakat dengan rencana tersebut, Terdakwa I mendatangi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya di pantai, sedangkan Terdakwa II duduk di Sepeda yang Para Terdakwa gunakan (sepeda motor milik saksi Ida Binti Abd Hamid), kemudian Terdakwa I pura-pura meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang sedang rusak, mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi langsung mau membantu Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor Para Terdakwa yang pura-pura rusak, kemudian Terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk dibelakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor yang berpura-pura rusak tersebut yang dinaiki oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II tersebut diikuti dari belakang oleh Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R sendiri, akan tetapi sesampainya di Simpang Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak sekitar \pm 600 m (enam ratus meter) dari tempat Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi duduk, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R "Kau tunggu disini aja ya, saya mau pulang kerumah dulu" lalu Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R menjawab "Iya", setelah itu Para Terdakwa pergi dan karena sudah lama menunggu Saksi anak Misbahuddin Bin Bukhari. R

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



langsung kembali lagi ke Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di Jalan Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sekitar pukul 17.15 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi berhenti di jalan, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan menyuruh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi untuk turun dari sepeda motor miliknya tersebut dengan mengatakan "kau tunggu disini dulu ya, saya mau ambil barang-barang saya dulu dirumah" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "Saya Gak Mau, Saya Ikut Juga" dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak untuk turun dari sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menolak turun, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau orang mana dulu" lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi menjawab "saya orang seude (aloe krueng) bang", kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi "kau turun sendiri atau aku yang turunkan?" mendengar hal tersebut Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi turun dari Sepeda motornya, lalu Terdakwa I langsung membawa kabur Sepeda motor dan Handphone milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I dari belakang dengan mengendarai sepeda yang pura – pura rusak tersebut menuju ke arah Meulaboh hingga akhirnya Para Terdakwa berhenti di Desa Karak, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut melintas Saksi anak Mauliza Binti Matodi menggunakan sepeda motor dan melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang, lalu Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi memberhentikan Saksi anak Mauliza Binti Matodi dengan mengatakan "Tolong bantu saya kejar orang itu, sepeda motor saya sudah diambil sama orang itu" mendengar hal tersebut Saksi anak Mauliza Binti Matodi memberikan sepeda motornya kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi dan mengejar Para Terdakwa ke arah meulaboh akan tetapi kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil dan membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, Nomor Rangka : MH1JM8213NK475001, Nomor Mesin : JM82E 1473112, Warna Black, atas nama Saksi Ema Yulita Binti Zainun

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ketiga dalam pasal ini adalah pengambilan barang oleh pelaku dalam perkara ini Para Terdakwa harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO, Nomor Rangka : MH1JM8213 NK475001, Nomor Mesin : JM82E 1473112, Warna Black, atas nama Saksi Ema Yulita Binti Zainun dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray milik Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi, sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya pada Ad.2, majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki oleh Para Terdakwa, keyakinan majelis hakim ini di dukung adanya fakta bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Beat Street, Nomor Polisi BL 4148 LBO digunakan oleh Terdakwa I selama melarikan diri di Medan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 10 warna Carbon Gray tersebut telah di jual oleh Para Terdakwa kepada Saksi Irfan Bin Kiryadi melalui teman Terdakwa I yang bernama Sdr Rusli alias Agus dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Desa Rantau Selamat, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, padahal Para Terdakwa mengetahui Handphone dan sepeda motor tersebut bukanlah miliknya dan Para Terdakwa tidak berhak atau berwenang untuk mengambil, menggunakan dan membawa Handphone dan sepeda motor, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah ada niat dan kehendak dalam diri Para Terdakwa untuk memiliki Handphone dan sepeda motor yang dikuasai oleh Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone tersebut Para Terdakwa berikan kepada Sdr Rusli Alias Agus sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mendapatkan sebanyak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sewaktu Para Terdakwa melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Ema Yulita Binti Zainun dan Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi mengalami kerugian ±Rp.21.700.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali sewaktu Terdakwa I berusia 16 (enam belas) Tahun yakni pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian hewan ternak, saat itu Terdakwa I dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, kemudian saat Terdakwa I berusia 17 (tujuh belas) Tahun yakni pada tahun 2019 dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur, saat itu Terdakwa I dihukum selama 44 (empat puluh empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim pada Ad.2. dan Ad.3., perbuatan Para Terdakwa tersebut diawali dengan adanya perencanaan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang duduk-duduk di Pantai Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan modus sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan berpura-pura rusak, selanjutnya Terdakwa I pura-pura meminta tolong kepada Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor dan Handphone dari Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Street, nomor polisi BL 4148 LBO, Nomor rangka: MH1JM8213NK475001, Nomor mesin : JM82 E1473112, warna hitam, An. Ema Yulita dan 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi tipe redmi 10 warna Carbon Gray, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Ema Yulita Binti Zainun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88



CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254; warna biru, An. IDA dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. IDA, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Ida Binti Abd Hamid;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan pidana dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang dan kepentingan pihak - pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pemidanaan tersebut tidak semata - mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah - tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Para Terdakwa majelis hakim juga memperhatikan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk Terdakwa I selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan serta dipersidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya. Setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati serta mempertimbangkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sepanjang mengenai lamanya masa pemidanaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terkhusus di lingkungan masyarakat pedesaan yang selama ini memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk saling bantu - membantu terhadap satu



sama lain yang sedang mengalami kesulitan serta merasa nyaman dan aman hidup di lingkungannya tersebut namun dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat masyarakat khususnya korban menjadi kehilangan kepercayaan untuk membantu orang lain yang memerlukan pertolongan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi anak Zulfikar W Bin Mawardi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa I melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R dan Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Riski Fajri Bin Zainuddin R oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan kepada Terdakwa II Mizwar Bin M Yunan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Street, nomor polisi BL 4148 LBO, Nomor rangka: MH1JM8213NK475001, Nomor mesin : JM82E1473112, warna hitam, An. Ema Yulita; dan
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi tipe redmi 10 warna Carbon Gray;

Dikembalikan kepada Saksi Ema Yulita Binti Zainun.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254; warna biru, An. IDA;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Blue Core (SE 88 CW) model solo, tahun 2016, no rangka : MH3SE8810GJ616400, No mesin : E3R2E0701254, warna biru, An. IDA.

Dikembalikan kepada Saksi Ida Binti Abd Hamid.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Nadia Yurisa Adila., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Patrio Cipta Harvi., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Nadia Yurisa Adila., S.H., M.H.

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Cag